



Surat Izin Praktek Pelayanan Darah

No. SK : B.330/35/08/2023

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. FC.KTP,NPWP,STR,BPJS
3. FC.STR yang masih berlaku dengan dilegalisir asli
4. Memiliki keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP
5. Surat Pernyataan memiliki tempat praktek
6. Foto Copy IMB /PBG untuk Praktek Mandiri
7. Surat Keterangan dari Pimpinan Fasilitas
8. Pelayanan Kesehatan Tempat Berpraktek
9. Pas Photo berwarna terbaru ukuran 4x6 Sebanyak 3 Lembar
10. SPPL, UKL-UPL DAN AMDAL (Dinas Lingkungan Hidup)
11. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan
12. Rekomendasi dari Organisasi Profesi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Praktek Pelayanan Darah

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. Jend. A. Yani Komplek Perkantoran Pemda Tanggamus 35384

072221910

dpmptsp.tanggamuskab.go.id

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Telp : 0822-2344-6010

SPAN : www.lapor.go.id/

[facebook/pengaduanperizinan](https://facebook.com/pengaduanperizinan)

E-mail : dpmptsp.tanggamus@gmail.com

No. WA : 0822-2344-6010

Website/Portal : www.dpmptsp.tanggamus.go.id